



SALINAN

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Dompu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Dompu.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dompu.
11. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Dompu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dompu.
12. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Dompu.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dompu.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
16. Tipe A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk beban kerja besar.
17. Tipe B adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk beban kerja sedang.
18. Tipe C adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk beban kerja kecil.
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.
20. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Dompu sebagai unsur pelaksana yang meliputi wilayah kerja di satu atau beberapa kabupaten/kota, khusus untuk Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kelautan dan Perikanan.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Dompu.

BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

BAB III SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten, dengan tipe A ;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, dengan tipe B;
- c. Inspektorat, menyelenggarakan fungsi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tipe A;
- d. Dinas terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, dengan Dinas Daerah tipe A;
 2. Dinas Kesehatan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan Dinas Daerah tipe B;
 3. Dinas Sosial, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan Dinas Daerah tipe A;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan Dinas Daerah tipe B;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan Dinas Daerah tipe B;

6. Dinas Perhubungan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (untuk wilayah daratan) dan Bidang Perhubungan (untuk wilayah kepulauan) dengan Dinas Daerah tipe B;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik dengan Dinas Daerah tipe A;
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dengan Dinas Daerah tipe B;
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan Dinas Daerah tipe A;
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan Dinas Daerah tipe B;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan Dinas Daerah tipe B;
12. Dinas Pertanian dan Perkebunan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan Dinas Daerah tipe A;
13. Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan Dinas Daerah tipe B;
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Dinas Daerah Tipe B;
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan Dinas Daerah tipe B;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan Dinas Daerah tipe C;
17. Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dengan Dinas Daerah tipe C;

18. Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan Dinas Daerah tipe B;
 19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Dinas Daerah tipe A;
 20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan Dinas Daerah Tipe B;
 21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan Dinas Daerah tipe A;
 22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan Dinas Daerah tipe C;
 23. Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran dengan Dinas Daerah tipe B;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan serta unsur penelitian dan pengembangan, dengan Badan Daerah tipe A;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian dan unsur pendidikan dan pelatihan dengan Badan Daerah tipe B;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan, dengan Badan Daerah tipe B;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
 5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan unsur Urusan Penunjang Keuangan Daerah, dengan Badan Daerah tipe B;

6. Kecamatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. Kecamatan Dompu dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Woja dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Pajo dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Hu'u dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Manggelewa dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Kilo dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Kempo dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Pekat dengan Tipe A;

BAB IV STAF AHLI

Pasal 4

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT Dinas dan UPT Badan.
- (2) UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 6

- (1) Selain UPT Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas Daerah Kabupaten di bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

- (1) Selain UPT Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, terdapat UPT Dinas Daerah Kabupaten di

bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit pelayanan yang bekerja secara profesional.

- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lambat pada akhir Bulan Desember 2016.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Terhadap perangkat daerah yang terkena perampingan, penghapusan maupun penggabungan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan berlakunya perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan Politik yang terbentuk dengan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan di bidang sub urusan bencana.

Pasal 13

Penyesuaian status kelembangaan dan pengisian jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu serta pengisian jabatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Dompu sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lama 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah diundangkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai struktur organisasi, personil, sarana prasarana, pembiayaan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan dilakukannya penataan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Daerah Kabupaten Dompus dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus;

b. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Dompus Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Daerah Kabupaten Dompus; dan

c. Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dompus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dompus;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI DOMPU,

ttd

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompus
pada tanggal 17 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,

ttd

H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2016